### **BAB III**

### **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 75 ayat (2) larangan aborsi dapat dikecualikan dengan alasan (a) indikasi kedaruratan medis yang atau (b) kehamilan akibat perkosaan, yang dimana bertentangan dengan prinsip-prinsip didalam pengaturan perlindungan anak dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomoer 23 tahun 2009 tentang Perlindungan Anak pada bagian menimbang bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan perkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamantkan didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang dimana Indonesia berada dijalan tengah antara *pro-life* dan *pro-choice* dalam aturan di Indonesia sehingga pertentangan norma terjadi karena Indonesia berada pada jalan tengah.
- 2. Maka untuk pelaksanaan terkait pengaturan tentang aborsi harus ada kesimbangan antara *pro-life* dan *pro-choice* sehingga kepentingan ibu dan anak tidak terabaikan dan dapat seimbang terkait dengan *pro-life* dan *pro-choice*.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas disarankan bahwa penegak hukum harus lebih selektif dan cermat dalam kasus aborsi yang dilakukan oleh ibu yang ingin melakukan aborsi apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur mengenai aborsi yang sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta apakah yang dilakukan hanya berkedok *abortus provocatus medicinalis* dan jika terbukti ibu melakukan *abortus provocatus criminalis* yang dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku maka harus dikenakan hukum pidana sesuai dengan yang sudah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## **DAFTAR PUSTAKA**

#### Buku-buku:

- Darwan Prinst, 2003, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hans Kelsen, 1979, Allgemeine der Nomen, Wien: Manz.
- I. Gde Pantja Astawa, 2012, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- MG. Endang Sumiarni dan Chandera Halim, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nursiariani Simatupang Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan anak*, Pustaka Prima, Medan.
- Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Seri Dokumen Gerejawi No. 73, *Aborsi*, Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, Jakarta, Juli 2016, hlm. 7-8.
- ST. Harum Pudjiarto. RS, dkk., 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, Andi Offset, Yogyakarta.

#### **Artikel Jurnal:**

Abdul Rahman, Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Hak Asasi Anak dalam Konvensi Internasional, Jurnal Politik Profetik Volume 5 Nomor 1 Tahun 2015.

- Anggun Kharisma Dewi, Sagung Putri M.E. Purwani, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi, *Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2020)*.
- Agus Jerry Suarjana Putra, AA. Istri Ari Atu Dewi, Aborsi Oleh Korban Pemerkosaan ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Jurnal Hukum Vol. 05, No. 05, Juli 2016.
- Aroma Elmina Martha dalam Fransiska Maryanti, Tanpa Tahun, Lembar Fakta: *Aborsi dalam Prespektif Agama dan HAM*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 3.
- Ferry Fadzlul R, Analisis Aborsi dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol 2 No 2* (2016).
- Kadek Widya Antary, dkk, Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik Norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah, *Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 2 Tahun 2019)*.
- Nurfaqih Irfani, 2020, Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunannya dalam Penalaran dan Argumen Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No. 3 September 2020*.
- Raissa Lestari, Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) di Indonesia (studi kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan riau 2010-2015), Vol. 4 No.2-Oktober 2017.
- Riza Yuniar Sari dalam Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta; J-Art, 205), 586.
- Wigaman, S. Fil., SH., MH, Nilai, Asas, Norma, dan Fakta Hukum: Upaya menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman, *Jurnal Filsafat Hukum Vol. No, 1 2016 (Hlm 43-73)*, hlm. 62.
- World Health Organization, 1971, *Abortion Laws: A Survey Current World Legislation*, Hlm. 11 dalam Naomi Amadea Tumbelaka, Edward Thomas Lamury Hadjon, Legalitas Aborsi dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, *Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)*.

### **Undang-Undang:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **Internet:**

Ajeng Quamila, Aborsi di Indonesia: Antara Tekanan Moral dan Kesejahteraan Lahir Batin,
<a href="https://hellosehat.com/kehamilan/melahirkan/persalinan/aborsi-ilegal-dampak-depresi-ibu-hamil/">https://hellosehat.com/kehamilan/melahirkan/persalinan/aborsi-ilegal-dampak-depresi-ibu-hamil/</a>, diakses 28 April 2022.

Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, *Pengaturan Terkait Tindakan Aborsi Bagi Korban Perkosaan*, <a href="https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pengaturan-terkait-tindakan-aborsi-bagi-korban-perkosa">https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pengaturan-terkait-tindakan-aborsi-bagi-korban-perkosa</a>, diakses 10 Juni 2022.

Suwandi, Program Pembentukan Peraturan Daerah Perkembangan dan Permasalahannya (Kajian Yuridis Normatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), <a href="https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/231/pdf">https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/231/pdf</a>, hlm. 150, diakses 29 Juni 2022.

https://repository.unair.ac.id/94066/4/4.%20BAB%20I.pdf, hlm. 3, diakses 9 Juni 2022.